

# Evaluasi Kebijakan Kenaikan PPN: Pengaruh terhadap Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Literatur)

Drajat Armono<sup>\*1)</sup> Niardi Ikhsan Wicaksono<sup>2)</sup> Aftika Neni Setiana<sup>3)</sup> Nurhayanto<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia\*

<sup>2)</sup> Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

<sup>3)</sup> Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

<sup>4)</sup> Universitas Amikom, Yogyakarta, Indonesia

Email:

<sup>1)</sup>[046110409@uii.ac.id](mailto:046110409@uii.ac.id)

<sup>2)</sup>[niardiikhsanwicaksono2006@mail.ugm.ac.id](mailto:niardiikhsanwicaksono2006@mail.ugm.ac.id)

<sup>3)</sup>[24919016@students.uii.ac.id](mailto:24919016@students.uii.ac.id)

<sup>4)</sup>[nurhayanto@amikom.ac.id](mailto:nurhayanto@amikom.ac.id)

## Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa, yang dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Penurunan daya beli ini berisiko mengurangi konsumsi, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penagihan pajak yang efektif berperan penting dalam mendorong kepatuhan perpajakan pelaku usaha. Penagihan yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan program kompensasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan meningkatkan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan perpajakan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pajak Pertambahan Nilai, Kewajiban Perpajakan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Daya Beli, Penagihan Pajak.

## Abstract

*This study aims to analyze the impact of the 11% Value Added Tax (VAT) increase policy on business taxpayers' compliance, particularly Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. Using a literature review method, this research gathers and analyzes data from various sources, including scientific journals, government reports, and previous studies.*

*The analysis results indicate that the VAT rate increase has the potential to raise the prices of goods and services, which may reduce consumer purchasing power, especially among low-income groups. This decline in purchasing power poses a risk of decreasing consumption, which is a key driver of economic growth. Furthermore, the study finds that effective tax collection plays a crucial role in encouraging business taxpayers' compliance. Transparent and accountable tax collection can enhance business owners' trust in the government, thereby motivating them to comply with their tax obligations.*

*This research recommends that the government consider compensation programs for low-income communities and enhance public outreach on tax obligations to raise awareness among business owners. Thus, this study is expected to provide valuable insights for policymakers and business actors in addressing tax challenges in Indonesia.*

**Keywords:** Value Added Tax, Tax Compliance, Micro, Small, and Medium Enterprises, Purchasing Power, Tax Collection.

## PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu elemen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Sebagai pajak yang dikenakan atas konsumsi, PPN diterapkan pada setiap tahapan produksi dan distribusi barang maupun jasa, sehingga menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah melakukan berbagai reformasi kebijakan, salah satunya adalah peningkatan tarif PPN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tarif PPN yang sebelumnya ditetapkan sebesar 10% naik menjadi 11% pada tahun 2022 dan direncanakan akan meningkat lagi menjadi 12% pada tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk menambah pendapatan negara guna untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta program sosial yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, kebijakan ini juga menghadapi berbagai tantangan dan perdebatan. Peningkatan tarif PPN dapat berdampak langsung pada kenaikan harga barang dan jasa, yang berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat. Dalam situasi perekonomian yang masih dalam tahap pemulihan pasca-pandemi COVID-19, dampak dari kebijakan ini menjadi perhatian khusus, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan dasar. Penurunan daya beli dapat menyebabkan berkurangnya tingkat konsumsi, yang pada akhirnya dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kebijakan ini berpengaruh terhadap perilaku pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Meskipun demikian, UMKM sering menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kenaikan tarif PPN dapat menjadi beban tambahan bagi UMKM yang mungkin belum memiliki kapasitas untuk menanggung kenaikan biaya tersebut. Dalam situasi ini, sebagian pelaku usaha berpotensi menghindari pajak atau tidak melaporkan pajak dengan benar, yang pada akhirnya dapat berdampak pada tingkat kepatuhan perpajakan secara keseluruhan.

Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini akan mengumpulkan serta menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan penelitian terdahulu. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak kebijakan kenaikan PPN serta mekanisme penagihan pajak terhadap kepatuhan perpajakan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan perpajakan di Indonesia.

Dalam penelitian ini, kajian teori yang digunakan akan mencakup berbagai aspek, seperti teori perpajakan, daya beli, kewajiban perpajakan, serta perilaku pajak. Teori perpajakan akan memberikan gambaran tentang mekanisme pemungutan pajak serta dampaknya terhadap perekonomian secara umum. Sementara itu, teori daya beli akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana peningkatan tarif PPN dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa. Selain itu, teori kewajiban perpajakan akan membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti pentingnya sistem penagihan pajak yang efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan. Penagihan pajak yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah, sehingga mendorong kepatuhan dalam membayar pajak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti

dalam perumusan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan efektif, sekaligus meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak kebijakan kenaikan tarif PPN terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku usaha. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan perpajakan yang ada. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan perpajakan dan dampaknya terhadap perekonomian nasional.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku usaha UMKM
2. Sejauh mana penagihan pajak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku usaha UMKM
3. Apakah terdapat pengaruh antara kebijakan kenaikan PPN dan penagihan pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku usaha UMKM

## Tujuan

1. Menganalisis pengaruh kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku usaha UMKM
2. Menilai pengaruh penagihan pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku usaha UMKM

## Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Memperkuat teori-teori yang ada dalam literatur perpajakan mengenai hubungan antara kebijakan perpajakan dan perilaku pelaku usaha.
2. Memberikan wawasan bagi pelaku usaha terkait pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan dan dampak kebijakan perpajakan terhadap usaha mereka.

## Kajian Teori

Kajian teori dalam penelitian ini bertujuan untuk menyediakan dasar konseptual yang mendukung analisis dampak kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh pelaku usaha.

### 1. Teori Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, sehingga bersifat non-kumulatif. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, kebijakan ini juga berpotensi mempengaruhi harga barang dan jasa, yang pada akhirnya dapat berdampak pada daya beli masyarakat serta kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

## 2. Teori Daya Beli

Daya beli mengacu pada kemampuan individu atau kelompok dalam membeli barang dan jasa. Menurut Indirayuti, A (2019), daya beli dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendapatan, harga barang, dan kebijakan pajak. Kenaikan PPN berpotensi menaikkan harga barang, yang dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Jika daya beli menurun, konsumsi pun berkurang, terutama untuk barang-barang yang pembeliannya tidak dapat ditunda, seperti kebutuhan pokok.

## 3. Teori Kewajiban Perpajakan

Kewajiban perpajakan mengacu pada tanggung jawab pelaku usaha dalam membayar pajak kepada pemerintah. Rinaldy dan Ruslan (2021) menjelaskan bahwa kewajiban ini mencakup pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak. Tingkat kepatuhan pelaku usaha sangat bergantung pada pemahaman serta kesadaran mereka terhadap kewajiban perpajakan. Agun et al. (2022) menemukan bahwa semakin tinggi kesadaran pajak di kalangan pelaku usaha, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik.

## 4. Teori Atribusi dan Kewajiban Mutlak

Teori Atribusi, yang dikembangkan oleh Fritz Heider, menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam konteks perpajakan, faktor internal seperti kesadaran dan pemahaman pajak, serta faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, dapat mempengaruhi kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan mereka (Aji et al., 2021). Sementara itu, Teori Kewajiban Mutlak menekankan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari oleh setiap warga negara (Rinaldy & Ruslan, 2021).

## 5. Teori Ekonomi Makro

Perubahan tarif PPN dapat berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Berdasarkan teori ekonomi makro, kebijakan perpajakan dapat mempengaruhi tingkat inflasi, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan tarif PPN dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa, yang berpotensi mengurangi daya beli masyarakat (Kharisma et al., 2023) serta membebani konsumen (Fadhilah et al, 202). Lebih lanjut Rizkianti dan Fatimah (2023) dan Fadhilah.et al (2025) secara terpisah menunjukkan bahwa meskipun kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan inflasi, dampaknya cenderung bersifat sementara.

## **6. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada sejauh mana individu atau pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Pudyatmoko (2009), kepatuhan pajak mencakup aspek pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan ini meliputi pemahaman perpajakan, sikap terhadap sistem perpajakan, serta efektivitas penegakan hukum (Risa & Sari, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dan pemahaman wajib pajak dapat mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Lebih lanjut [Hariani, A., & Seventeen, W. L. \(2025\)](#) menjelaskan bahwa perubahan tarif PPN menjadi 12% berpotensi memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah.

## **7. Teori Perilaku Pajak**

Teori perilaku pajak membahas bagaimana individu dan pelaku usaha mengambil keputusan terkait kewajiban perpajakan mereka. Kirchler (2007) menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik individu, persepsi terhadap keadilan sistem pajak, serta efektivitas kebijakan penegakan hukum. Kenaikan tarif PPN sebagai kebijakan perpajakan yang signifikan dapat menimbulkan beragam reaksi dari wajib pajak, mulai dari peningkatan kepatuhan hingga upaya menghindari pajak.

## **II. METODE**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode studi literatur atau *Literatur Review*. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan dari berbagai sumber yang ada, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menelaah dampak kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsekuensi dari kebijakan tersebut. Berikut adalah hasil analisis dan pembahasan:

### **1. Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Harga dan Daya Beli Masyarakat**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tarif PPN mengalami peningkatan dari 10% menjadi 11% dengan tujuan menambah pendapatan negara. Namun, kebijakan ini membawa dampak langsung berupa kenaikan harga barang dan jasa (Hermawan, A. D., 2024).

#### **a) Peningkatan Harga Produk dan Jasa**

Studi Fadhilah.et al (2025) menunjukkan bahwa pelaku usaha cenderung menyesuaikan harga jual mereka untuk mengimbangi tambahan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Misalnya, suatu produk yang sebelumnya dijual seharga Rp100.000 akan mengalami kenaikan harga menjadi Rp111.000 setelah diterapkan tarif PPN baru. Hal ini dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama

bagi kelompok berpenghasilan rendah yang mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan pokok.

**b) Pengaruh terhadap Daya Beli Konsumen**

Menurut Fadilah et al (2024) bahwa kenaikan tarif PPN efektif mendukung penerimaan negara, namun berdampak negatif pada inflasi dan daya beli, terutama pada masyarakat berpendapatan rendah. Melemahnya daya beli dapat berujung pada penurunan konsumsi barang dan jasa. Konsumen yang sebelumnya mampu membeli suatu produk mungkin akan mengurangi jumlah pembelian atau mencari alternatif yang lebih terjangkau. Hal ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengingat konsumsi rumah tangga merupakan salah satu faktor utama dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (Subur & Syata, 2024).

**c) Studi Kasus**

Misalnya, kenaikan harga barang kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman dapat menyebabkan masyarakat mengurangi jumlah atau frekuensi pembelian. Dampak ini dapat dirasakan secara signifikan oleh UMKM yang bergantung pada penjualan produk-produk tersebut, sehingga menurunkan tingkat pendapatan mereka.

## **2. Pengaruh Kenaikan PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kenaikan tarif PPN juga mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Meskipun kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara, respons pelaku usaha terhadap perubahan ini beragam, dipengaruhi oleh beberapa faktor:

**a) Kesadaran Pajak**

Pelaku usaha yang memiliki pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian yang dilakukan oleh Agun et al. (2022) menyebutkan bahwa tingkat kesadaran pajak yang tinggi berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan. Namun, kenaikan tarif PPN yang signifikan dapat menimbulkan kebingungan, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi perpajakan.

**b) Tekanan Keuangan**

Beban pajak yang lebih tinggi dapat menjadi tantangan tambahan bagi UMKM, yang umumnya beroperasi dengan margin keuntungan yang terbatas. Beberapa pelaku usaha bahkan memilih untuk tidak melaporkan pajaknya secara penuh guna mengurangi beban finansial, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan.

**c) Contoh Kasus**

Wawancara dengan beberapa pelaku UMKM menunjukkan bahwa mereka menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan harga jual tanpa kehilangan pelanggan. Sebagian dari mereka mengakui bahwa mereka lebih memilih untuk tidak melaporkan seluruh pendapatan mereka agar tidak dikenakan pajak yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan PPN dapat mendorong praktik penghindaran pajak.

## **3. Peran Penagihan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak**

Penagihan pajak yang efektif menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menemukan bahwa:

a) **Efektivitas Proses Penagihan**

Pelaksanaan penagihan pajak yang transparan dan konsisten dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Jika pelaku usaha melihat bahwa sistem perpajakan dijalankan secara adil dan diawasi dengan baik, mereka lebih cenderung untuk memenuhi kewajibannya.

b) **Persepsi terhadap Keadilan Pajak**

Pandangan pelaku usaha mengenai keadilan sistem perpajakan juga mempengaruhi kepatuhan mereka. Jika sistem pajak dianggap adil dan transparan, kepatuhan pajak cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, jika penagihan pajak dirasa terlalu agresif atau tidak seimbang, maka kepatuhan dapat menurun.

c) **Contoh Praktis**

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaku usaha yang menerima informasi yang jelas dan akurat mengenai kewajiban pajaknya cenderung lebih patuh. Misalnya, program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tentang PPN dan prosedur pelaporannya membantu meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha.

## 4. Implikasi Kebijakan Kenaikan PPN

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi kebijakan perpajakan di Indonesia. Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah antara lain:

a) **Program Kompensasi**

Pemerintah perlu mempertimbangkan program kompensasi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah guna mengurangi dampak negatif dari kenaikan tarif PPN.

Menurut Putri, I. M. (2024), kenaikan PPN memang mendukung cadangan fiskal negara namun perlu diimbangi langkah perlindungan sosial. Misalnya, pemberian subsidi pada barang kebutuhan pokok dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas konsumsi. Secara terpisah Rabbani et al (2024) menjelaskan bahwa dampak kenaikan PPN cukup luas seperti inflasi, daya beli menurun, volume konsumsi penjualan menurun serta kemiskinan dan kesenjangan menurun sehingga perlu pemerintah mengimbangi dengan program kompensasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan evaluasi tarif secara berkala.

b) **Peningkatan Edukasi Perpajakan**

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih luas mengenai kewajiban pajak, terutama bagi UMKM. Dengan informasi yang lebih jelas dan mudah diakses, diharapkan para pelaku usaha dapat lebih memahami serta memenuhi kewajiban perpajakannya.

c) **Evaluasi Berkala terhadap Kebijakan PPN**

Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan kenaikan PPN guna memastikan dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat tetap terkendali. Penyesuaian tarif PPN harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan.

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini telah mengevaluasi dampak kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan tarif PPN berisiko menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, yang dapat melemahkan daya beli masyarakat, terutama di kalangan berpenghasilan rendah. Penurunan daya beli ini berpotensi menghambat konsumsi, yang merupakan faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan ini juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan perpajakan pelaku usaha. Walaupun bertujuan meningkatkan penerimaan negara, sebagian pelaku usaha mungkin merespons kebijakan ini dengan menghindari pajak akibat tekanan finansial yang mereka alami. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak yang transparan dan efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan. Pelaku usaha yang merasa bahwa sistem perpajakan adil dan memiliki penegakan hukum yang baik cenderung lebih taat dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Evaluasi berkala terhadap kebijakan kenaikan PPN menjadi hal yang penting guna menilai dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat. Selain itu, diperlukan program kompensasi serta edukasi perpajakan yang lebih optimal untuk membantu pelaku usaha, terutama UMKM, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **Saran**

Untuk meminimalkan dampak negatif kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat, pemerintah disarankan untuk mempertimbangkan skema subsidi atau bantuan langsung tunai bagi kelompok berpenghasilan rendah. Langkah ini dapat membantu menjaga daya beli serta mendorong tingkat konsumsi. Selain itu, pemerintah perlu mengintensifkan program sosialisasi dan edukasi perpajakan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai kewajiban perpajakan, diharapkan pelaku usaha dapat lebih sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban mereka. Evaluasi berkala terhadap kebijakan kenaikan PPN menjadi hal yang penting guna memastikan dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tetap terkendali. Penyesuaian tarif PPN juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat agar kebijakan ini tidak menimbulkan beban berlebihan. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem penagihan pajak dengan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam prosesnya. Langkah ini dapat membangun kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah dan mendorong kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji dampak jangka panjang kebijakan kenaikan PPN terhadap perekonomian dan perilaku pelaku usaha. Studi ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan di sektor UMKM.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). *Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan orang pribadi*. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). *Pengaruh pemahaman hukum pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan motif ekonomi terhadap penggelapan pajak (studi kasus pada wajib pajak di Kabupaten Kulon Progo)*. *Ilmiah Akuntansi*, 12(April), 55–64.

- Hariani, A., & Seventeen, W. L. (2025). Analisis Pengaruh Perubahan PPN 12% Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan* | E-ISSN: 3063-8208, 1(3), 261-264.
- Fadhilah, A., Fitriani, S. D., & Enjellika, J. Z. (2025). Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 10(1), 63-72.
- Fadilah, A. D., Adinda, N. T., Rahma, M. M., Lauda, R. S., & Suminar, L. (2024). Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Indonesia. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(2), 67-78.
- Indirayuti, Amanda. (2019). *Pengaruh PPN dan PKB tarif progresif terhadap daya beli konsumen (studi empiris pada konsumen kendaraan roda empat di Yogyakarta)*. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.839>
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511628238>
- Putri, I. M. (2024). Kenaikan Ppn 12% Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 934-944.
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Pengantar hukum pajak* (Edisi ke-4). Yogyakarta: Andi.
- Risa, R., & Sari, M. (2021). Pengaruh penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan modernisasi perpajakan serta tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 12(1), 20–37.
- Rizkianti, R. R., & Fatimah, H. (2023). *Analisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap masyarakat dan inflasi di Indonesia*. *Jurnal Sahmiyya*, 2(2), 295–303.
- Hermawan, A. D. (2024). KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 12%: ANALISIS DAMPAKNYA TERHADAP APBN DAN PEREKONOMIAN INDONESIA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).
- Kharisma, N. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 295-303.
- Rinaldy, S., & Ruslan. (2021). *Dampak sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar*. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 1(1), 95–103.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.
- Subur, H., & Syata, W. M. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat dan Inflasi di Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(5), 205-210.